

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

2012

Kpt Nomor 030/KPU-WO-PILGUB/VII/2012, 17 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara pada tingkat Desa/Kelurahan perlu membentuk/mengangkat dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; Keputusan KPU No. 33 Tahun 2002; PKPU Prov. Sulawesi Selatan No. 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012; Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2012.
 - Lampiran 14 Halaman.